



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 358 /VI.01/HK/2017**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Kode Rekening 4.3.1.1.33.24
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,  
pada tanggal 13-7-2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIHO FICARDO**

**Tembusan**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 38 /VI.01/HK/2017  
TANGGAL : 13-7- 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK  
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pelindung : Gubernur Lampung
- II. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
  4. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
  5. Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
  6. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
  7. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  8. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  9. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  10. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  11. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/358/VI.01/HK/2017  
TANGGAL : 13-7-2017

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG TIM PENYUSUN DOKUMEN  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK  
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

1. melaksanakan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung melalui mekanisme:
  - a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
  - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
2. melaksanakan pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup dengan tahapan:
  - a. melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan untuk menentukan isu-isu yang paling strategis dan dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik;
  - b. melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan
  - c. menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bersama dengan pihak ketiga.
3. melakukan analisa materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dijadikan dasar perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program bersama dengan pihak ketiga.
4. melakukan perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
5. menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang memuat:
  - a. materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan/atau
  - b. informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

6. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan:
  - a. dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan. Dalam hal Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka penilaian mandiri mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup; dan
  - b. Laporan KLHS untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan.
7. melakukan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung ke dalam Laporan KLHS untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung yang memuat informasi tentang:
  - a. dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung;
  - b. metoda, teknik, rangkaian, langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
  - c. metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
  - d. pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
  - e. gambaran pengintegrasian hasil KLHS untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
  - f. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung; dan
  - g. hasil penjaminan kualitas KLHS untuk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RADO RICARDO**